

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana yang penting guna memperlancar perekonomian dan mempengaruhi semua aspek kehidupan. Pentingnya transportasi dapat dilihat dari kegunaannya sebagai mobilitas bagi semua orang serta barang untuk mengakses semua kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Alat yang digunakan untuk mengangkut ke tempat tujuan dengan sarana utama berbentuk pengangkutan darat yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat terutama di perkotaan. Pengangkutan darat sendiri mempunyai dua macam yakni angkutan umum dan angkutan pribadi, dimana keduanya menjadi sarana utama transportasi. Angkutan pribadi merupakan angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi, seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda, tapi bisa juga menggunakan bus yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi sedangkan angkutan umum didefinisikan sebagai angkutan yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.¹ Pada dasarnya angkutan umum menggunakan plat kuning sebagai tanda nomor kendaraan dan dilarang menggunakan plat hitam untuk menggunakannya sebagai angkutan umum. Namun karena kebutuhan alat transportasi yang semakin meningkat maka dikeluarkan izin mengenai

¹ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002, hlm. 60.

angkutan umum yang menggunakan mobil plat hitam sebagai sarana penyelenggaraanya.

Yogyakarta merupakan daerah perkotaan dengan tingkat keramaian lalu lintas yang cukup tinggi dan merupakan daerah tujuan wisata mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum. Seiring dengan kecenderungan tersebut banyak mulai bermunculan jasa penyedia angkutan umum yang menggunakan mobil plat hitam sebagai sarana penggunaannya. Semakin maraknya kemunculan jasa penyedia angkutan umum dengan menggunakan mobil plat hitam muncul pula beberapa masalah mengenai perizinan jasa angkutan umum menggunakan mobil plat hitam. Salah satu persoalan di dalam persaingan usaha dalam hal perizinan jasa penyedia angkutan umum menggunakan mobil plat hitam yakni kurangnya memahami mekanisme perizinan yang merupakan dasar alas hak hukum dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Membahas mengenai angkutan umum menggunakan mobil plat hitam tidak dapat lepas dari fenomena angkutan umum berbasis online yang mulai banyak ditemui di Kota Yogyakarta. Pengaturan mengenai angkutan umum berbasis online termasuk pula dalam pengaturan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta, meskipun ada perbedaan dalam hal pengaturan mengenai penggunaan teknologi informasi pada penerapannya. Menggunakan dan menyelenggarakan jasa angkutan, terdapat banyak kepentingan masyarakat dan pihak yang terlibat, dengan demikian perlu adanya aturan yang dipatuhi oleh

semua pihak yang berkepentingan, baik pengguna, penyelenggara maupun pengelola jasa. Peraturan perundang-undangan diatur secara berjenjang, aturan yang bersifat tetap dan umum tertuang dalam undang-undang. Berbagai hal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai dengan keadaan dan tuntutan masyarakat, yang dituangkan dalam putusan presiden atau putusan menteri atau keputusan pada tingkat yang lebih rendah.²

Peraturan menggunakan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum terdapat pada beberapa aturan dasar yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 9 menyatakan bahwa “Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan

² *Ibid*, hlm. 12.

- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.”

Serta ditegaskan peraturan tentang izin angkutan umum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dalam Pasal 78 ayat (1) bahwa “Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.”

Dan pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.”

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.³ Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu

³ Philipus M. Hadjon., *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 2.

sistem perizinan, pembuatan Undang-Undang dapat mengejar berbagai tujuan, secara luas izin digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkrit.⁴ Angkutan umum menggunakan mobil plat hitam tergolong dalam angkutan sewa yang dalam hal ini merupakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang peraturan perizinan serta tata cara serta syarat memperoleh izin tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Dalam Pasal 1 angka 16 disebutkan “Angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa.”

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai tata tertib dalam bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan suatu peraturan diterapkan penegakan hukum sebagai upaya mencapai cita-cita dari tujuan hukum tersebut. Bentuk dari penegakan hukum dapat berupa pengawasan dan sanksi, pengawasan yang dilakukan sebagai suatu langkah mencegah terjadinya

⁴ *Ibid*, hlm 5.

pelanggaran serta sanksi yang dijatuhkan jika terbukti melakukan pelanggaran.

Menurut Sujamto tujuan pengawasan adalah:⁵

- a. sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.
- b. untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara.

Pasal 43 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek menyatakan bahwa “Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di :

- a. tempat wisata;
- b. ruas jalan;
- c. tempat keberangkatan atau *pool*
- d. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.”

Sanksi administrasi juga disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) yang berbunyi

“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan
- b. pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.”

⁵ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm. 201.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Yuridis Perizinan Mobil Plat Hitam sebagai Angkutan Umum di Kota Yogyakarta.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Organ Pemerintah

Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya

menjalankan tugas eksekutif saja melainkan juga tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam konstitusi berupa fungsi peradilan, perencanaan anggaran belanja, pajak, militer, dan polisi. Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian yaitu, pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*).⁶ Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin.⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa izin hanya dapat dikeluarkan oleh organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.m. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ

⁶ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 22.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 213.

pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.⁸

2. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi, karena jika peraturan tersebut bertentangan maka peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi yang akan berlaku. Disamping peraturan perundang-undangan adapula peraturan kebijaksanaan yang keberadaanya tidak dapat dilepaskan dari *Freies Ermessen* yakni salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Definisi lain yang hampir sama diberikan oleh Nata Saputra, yakni sesuatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada azasnya

⁸ *Ibid*, hlm 214.

memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh pada ketentuan hukum, atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.⁹ Ketika *Freies Ermessen* ini diwujudkan dalam instrumen yuridis yang tertulis, jadialah ia sebagai peraturan kebijaksanaan.¹⁰

Peraturan kebijaksanaan menurut Philipus M. Hadjon pada hakikatnya merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan “*naar buiten gebracht schricftelijk beleid*,” yaitu menampakan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijaksanaan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Peraturan ini semacam hukum bayangan dari undang-undang atau hukum.¹¹

3. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, didefinisikan sebagai berikut:

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2001, hlm. 150-151.

¹⁰ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm 177.

¹¹ *Ibid*, hlm 183.

hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 juga mendefinisikan

Keputusan Tata Usaha Negara, yakni:

“Keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Selanjutnya pada Pasal 87 disebutkan bahwa:

Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”

4. Angkutan dengan Kendaraan Umum tidak dalam Trayek

Pengangkutan merupakan sarana penting guna memperlancar perkonomian bagi masyarakat karena setiap aspek dalam kehidupan bermasyarakat menggunakan sarana angkutan dalam menjalankannya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 disebutkan bahwa “Angkutan umum adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran.” Angkutan terbagi dalam angkutan orang dan angkutan barang yang dimana angkutan orang dengan kendaraan umum terbagi atas angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 332 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek bahwa “Angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.” Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dalam hal ini merupakan mobil pribadi yang di

gunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta yang merupakan kota dengan tujuan wisata yang tinggi.

Pengaturan perizinan mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Peraturan tersebut mengatur tentang perizinan angkutan orang tidak dalam trayek yang kemudian pengaturan perizinan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Nomor PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Seperti yang diatur dalam Pasal 78 ayat (1) “Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:

- a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
- b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus.”

Serta pada Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.” Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek. Peraturan tersebut mengatur tentang tata cara serta syarat perizinan angkutan umum

tidak dalam trayek yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi :
“Untuk menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek dengan kendaraan bermotor Umum, perusahaan angkutan umum wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.” Dan pada Pasal 23 yang berbunyi :“Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), perusahaan angkutan umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. memiliki tempat penyimpanan kendaraan (*pool*);
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- d. memperkerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.”

5. Perizinan

Izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Pengikatan aktivitas-aktivitas

pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.¹² Izin yakni memperbolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang karena adanya suatu peraturan yang mengatur tentang perizinanya. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³ Izin berfungsi sebagai pengatur dan juga pengarah perbuatan masyarakat terhadap terciptanya negara yang tertib administrasi. Izin dapat diberikan kepada subyek hukum yang terdiri dari perorangan dan badan hukum.

Subyek hukum yang berupa badan hukum bentuknya tidak sama seperti manusia tetapi mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti perseorangan dimata hukum. Badan hukum memiliki beberapa terbagi menjadi beberapa macam bentuk, diantaranya yakni Perseroan Terbatas, koperasi serta yayasan, dalam melakukan perbuatan hukum mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana manusia.

6. Penegakan Hukum

¹² Philipus M. Hadjon, *Loc. Cit.*

¹³ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm 207.

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.¹⁴ Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.¹⁵ Pengawasan merupakan langkah preventif dalam melaksanakan kepatuhan terhadap suatu aturan yang dijalankan, sedangkan sanksi merupakan langkah represif sebagai upaya untuk memaksakan terhadap terlaksananya kepatuhan.

Selain pengawasan telah disebut juga adanya sanksi dalam upaya melaksanakan penegakan hukum, sanksi merupakan instrument penting guna terciptanya kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan hukum, bahkan J.B.J.m. ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi.¹⁶

¹⁴ *Ibid*, hlm 311.

¹⁵ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia, 1994, hlm 84.

¹⁶ *Ibid*, hlm 312.

E. Metode Penelitian

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian yang objek kajiannya adalah kaidah atau aturan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin hukum, putusan pengadilan serta penerapan secara langsung terhadap peraturan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang yakni dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan yang berkaitan dengan perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta.

3. Objek Penelitian

Tinjauan Yuridis Perizinan Mobil Plat Hitam sebagai Angkutan Umum di Kota Yogyakarta.

4. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada:

- 1) Kepala Bidang Angkutan, Bimbingan Keselamatan dan Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;
- 2) Ketua Koperasi Serba Usaha Stasiun Tugu Yogyakarta;

untuk menambah data bagi penulis dalam kaitannya dengan penelitian ini.

5. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan membantu menguraikan bahan hukum primer, seperti undang-undang makalah-makalah, majalah, laporan hasil penelitian, jurnal, dan internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, internet, jurnal, wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini untuk membentuk kerangka konsep,

mendapatkan bahan serta data yang cukup kuat untuk mendukung analisis permasalahan dalam penelitian ini.

b) Wawancara

Proses tanya jawab langsung oleh penulis terhadap orang yang berkepentingan dalam penulisan sehingga mempermudah penulis melakukan penelitian.

6. Analisis Data

Dalam proses penulisan menggunakan analisis yuridis, yaitu data dan materi yang diperoleh disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisis data dan materi yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran berupa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian.